

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 35

TAHUN : 2003

SERI : C

TENTANG

IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dengan pesatnya penambahan penduduk dan pembangunan di Kota Cimahi diperlukan suatu rencana pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan kesesuaian lahan dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk menata penggunaan dan pemanfaatan ruang Kota Cimahi dan didorong dengan semakin meningkatnya kebutuhan ruang kota, maka perlu adanya pengendalian dan pengaturan melalui perijinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469) ;
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 6018) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara tahun 2001 nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27, Tahun 1983, Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4116)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG
IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi yang disingkat DPRD ;
4. Walikota adalah Walikota Cimahi ;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang peruntukan penggunaan tanah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota ;
6. Ijin Lokasi adalah Ijin yang diberikan kepada perusahaan baik perorangan maupun Badan Hukum untuk perolehan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak dan untuk menggunakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
7. Ijin peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) adalah Ijin Perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan/atau Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) ;
8. Ijin Perencanaan adalah Ijin Penggunaan Tanah untuk keperluan mendirikan bangunan atau bangun-bangunan (tower dan reklame) dan siteplan dengan kewenangan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota melalui tindakan korektif/penerapan sanksi ;
9. Rekomendasi Perencanaan adalah rekomendasi penggunaan tanah/lahan yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota untuk keperluan pelayanan informasi rencana kota ;
10. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan wajib untuk melakukan pembayaran Retribusi.
12. Peta situasi adalah gambar situasi yang berisi informasi rencana kota pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu ;
13. Gambar Pra Rencana Bangunan adalah garisan konsep rencana bangunan yang meliputi gambar tampak potongan dan perletakan denah bangunan ;
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah ;

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang ;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang tertuang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau/data yang semula belum lebgkap ;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertuang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi besarnya sanksi dan jumlah yang harus dibayar ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih bayat ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Daerah / Kawasan Proteksi adalah daerah yang penggunaan tanahnya terbatas.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).
- (2) Subyek adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PERIJINAN

Bagian Pertama

Jenis Perijinan

Pasal 3

Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah terdiri dari Ijin Perencanaan dan rekomendasi Perencanaan.

Pasal 4

Ijin Perencanaan merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Ijin Mendirikan Bangunan. Segala ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam ijin perencanaan dimaksudkan sebagai pedoman didalam pelaksanaan pembangunan fisik sehingga sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota.

Bagian kedua Tata Cara Perijinan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan pemakaian tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah, rencana tapak lahan/site plan dan pemasangan reklame, harus mendapatkan ijin perencanaan terlebih dahulu dari Walikota.
- (2) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya sepanjang pemegang ijin tidak memproses permohonan ijin selanjutnya, serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- (3) Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang tidak diajukan perpanjangannya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan gugur dengan sendirinya.
- (4) Apabila pemohon ingin memperoleh kembali ijin yang telah dinyatakan gugur dengan sendirinya sebagaimana yang dimaksud ayat (3) pasal ini harus mengajukan permohonan kembali.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Ijin peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana yang dimaksud Pasal 5, permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Perubahan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang sudah disetujui wajib dimohonkan kembali secara tertulis kepada Walikota.

Bagian Ketiga Persyaratan Perijinan

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 6, harus dilengkapi dengan persyaratan:

- A. Ijin Perencanaan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - b. Foto copy surat-surat penguasaan tanah ;
 - c. Gambar perencanaan bangunan ;
 - d. Foto copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun terakhir ;
 - e. Surat Kuasa (jika menguasai) ;
 - f. Rekomendasi dari Intansi terkait

- B. Rekomendasi Perencanaan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon ;
 - b. Foto copy surat-surat kepemilikan tanah ;
 - c. Foto copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahunan terakhir.

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditolak apabila tidak sesuai dengan RTRW / RDTRK serta persyaratan yang ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

- (2) Walikota dapat mencabut Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Terhadap orang atau Badan Hukum yang akan menggunakan dan memanfaatkan ruang kota dikenakan Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Pasal 10

Besarnya retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditetapkan berdasarkan fungsi, lokasi, peruntukan, ketinggian tarif dasar fungsi, luas penggunaan ruang, serta biaya pengukuran.

Pasal 11

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Fungsi I adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial, antara lain : tempat Peribadatan, Pendidikan, Rumah Sakit, Yayasan Yatim Piatu dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;
- b. Fungsi II adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;
- c. Fungsi III adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha/dagang, rumah toko (Ruko), rumah kantor (Rukan) dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;\
- d. Fungsi IV adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan industri/pabrik berikut segala perlengkapannya yang dikategorikan dengan itu.

(2) Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan indeks dan/atau multifikator sebagai berikut :

No.	FUNGSI	INDEKS
1.	Sosial	
	a. Tempat Peribadatan	0
	b. Pendidikan Negeri	0,5
	c. <i>Pendidikan Swasta</i>	2
	d. Rumah Sakit	2,5
	e. Yayasan Yatim Piatu	0
	f. Tempat Praktek Dokter	1
	g. Rumah Bersalin	0,5
2.	Rumah Tinggal	
	a. Kecil (< 100 m ²)	1
	b. Sedang (101 m ² – 300 m ²)	1,5
	c. Besar (> 300 m ²)	2
	d. Rumah Susun	0,5
	e. Apartemen	2,5
3.	Usaha	
	a. Toko/Ruko	2
	b. Pasar Modern/Supermarket.Mall	3
	c. Kantor/Rukan	
	- Umum	2
	- Keuangan	3
	d. Bioskop/Restoran/Cafe	3
	e. Apotik	2
	f. Hotel	2
	g. Pasar Tradisional	2,5
	h. Pasar Induk	2
	i. Bangunan/Lahan Parkir / Terminal	0,5
	j. Balai Pertemuan/Gedung	3
	k. Laboratorium	2
	l. Kolam Renang/GOR/Kolam Pemancingan	2

4.	Industri	
	a. Industri Kecil (< 5.000 m ²)	2
	b. Industri Menengah (5000 -10.000 m ²)	2,25
	c. Industri Besar (> 10.000 m ²)	2,5
	d. Pergudangan	2
	e. Perbengkelan	2

Pasal 12

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan lebar jalan terdiri dari :
- Lokasi I adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya kurang dari atau sama dengan 3 meter ;
 - Lokasi II adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 3 meter sampai dengan 6 meter ;
 - Lokasi III adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 6 meter sampai dengan 9 meter ;
 - Lokasi IV adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 9 meter sampai dengan 12 meter ;
 - Lokasi V adalah lokasi dimana persil bangunan yang akan didirikan dengan fasilitas jalan yang lebarnya lebih dari 12 meter ;
- (2) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipergunakan indeks dan/atau multifikator untuk fungsi sosial, rumah tinggal, usaha, dan tower sebagai berikut :

No.	LOKASI (Lebar jalan)	INDEKS
1.	Sampai dengan 3 meter (< 3 meter)	1
2.	Lebih dari 3 sampai dengan 6 meter (> 3 – 6 meter)	1,5
3.	Lebih dari 6 sampai dengan 9 meter (> 6 – 9 meter)	2
4.	Lebih dari 9 sampai dengan 12 meter (> 9 – 12 meter)	2,5
5.	Lebih dari 12 (> 12 meter)	3

- (3) Dalam penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan indeks multifikator untuk fungsi industri sebagai berikut :

No.	LOKASI (Lebar jalan)	INDEKS
1.	Sampai dengan 3 meter (< 3 meter)	1

2.	Lebih dari 3 sampai dengan 6 meter (> 3 – 6 meter)	1,25
3.	Lebih dari 6 sampai dengan 9 meter (> 6 – 9 meter)	1,5
4.	Lebih dari 9 sampai dengan 12 meter (> 9 – 12 meter)	1,75
5.	Lebih dari 12 (> 12 meter)	2

Pasal 13

- (1) Peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Peruntukan I adalah bangunan tower / reklame yang berada di pusat keramaian atau kawasan pusat perdagangan (CBD) ;
 - b. Peruntukan II adalah bangunan tower / reklame yang berada di daerah/kawasan proteksi (kawasan lindung) ;
 - c. Peruntukan III adalah bangunan tower / reklame yang berada di daerah lainnya diluar peruntukan sebagaimana point a dan b.
- (2) Dalam penentuan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan atau multifikator sebagai berikut :

No.	PERUNTUKAN	INDEKS
1.	Kawasan CBD (Pusat Keramaian)	2
2.	Daerah Proteksi (kawasan lindung)	1,5
3.	Daerah Lainnya (diluar CBD dan Proteksi)	1

Pasal 14

- (1) Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- a. Ketinggian I adalah ketinggian rencana bangunan tower / reklame yang memiliki ketinggian sampai dengan 4 (empat) meter ;
 - b. Ketinggian II adalah ketinggian rencana bangunan tower / reklame yang memiliki ketinggian 4 meter sampai dengan 10 meter ;
 - c. Ketinggian III adalah ketinggian rencana bangunan tower / reklame yang memiliki ketinggian lebih dari 10 sampai 20 meter ;
 - d. Ketinggian IV adalah ketinggian rencana bangunan tower / reklame yang memiliki ketinggian lebih dari 20 sampai dengan 30 meter ;
 - e. Ketinggian V adalah ketinggian rencana bangunan tower / reklame yang memiliki ketinggian lebih 30 sampai dengan 40 meter ;
 - f. Ketinggian VI adalah ketinggian rencana bangunan tower / reklame yang memiliki ketinggian lebih dari 40 meter ;
- (2) Dalam penentuan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipergunakan angka indeks dan/atau multifikator sebagai berikut :

No.	KETINGGIAN	INDEKS
1.	Sampai dengan 4 meter	1
2.	Lebih dari 4 sampai dengan 10 meter (> 4 -10 meter)	1,5
3.	Lebih dari 10 sampai dengan 20 meter (>10 -20 meter)	2
4.	Lebih dari 20 sampai dengan 30 meter (>20 -30 meter)	2,5
5.	Lebih dari 30 sampai dengan 40 meter (>30 -40 meter)	3
6.	Lebih dari 40 meter (> 40 meter)	3,5

Pasal 15

(1) Tarif Dasar Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Tarif Dasar Fungsi Sosial, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas pemanfaatan tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk bangunan sosial dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;
- b. Tarif Dasar Fungsi Rumah Tinggal, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas pemanfaatan tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk rumah tinggal dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;
- c. Tarif Dasar Fungsi Usaha, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas pemanfaatan tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk usaha / dagang dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;
- d. Tarif Dasar Fungsi Industri, yaitu besarnya tarif dasar permeter persegi yang dikenakan pada luas pemanfaatan tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk industri / pabrik dan bangunan lainnya yang dikategorikan dengan itu ;
- e. Tarif Dasar Fungsi Tower / reklame, yaitu besarnya tarif dasar permeter ketinggian yang dikenakan pada luas pemanfaatan tanah yang berfungsi dan dipergunakan untuk keperluan tower / reklame.

(2) Tarif Dasar Fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No.	FUNGSI	INDEKS
1.	Sosial	Rp. 50 / m2
2.	Rumah Tinggal	Rp. 150 / m2
3.	Usaha	Rp. 250 / m2
4.	Industri	Rp. 400 / m2
5.	Tower / Menara / Reklame	Rp. 7.500 / m2

Pasal 16

Bagi keperluan pengajuan siteplan / rencana tapak lahan tarif retribusi yang harus dibayar ditambah harga pertambahan nilai atau betterment cost (bc) sebesar Rp. 75,-/m2.

Pasal 17

Besarnya penggantian biaya tata usaha dalam memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ditetapkan sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 18

- (1) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Daerah ini adalah sebesar biaya untuk keperluan survei lapangan yang meliputi pengukuran situasi, profil dan pematokan (stake out) ;
- (2) Biaya pengukuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan ketentuan luas persil sebagai berikut :

No	Luas Persil (m2)	Jenis Pengukuran		
		Situasi	Profil	Pematokan
1.	0 – 100	7.500	7.500	5.000
2.	101 – 200	10.000	10.000	7.500
3.	201 – 300	12.000	12.000	10.000
4.	301 – 400	17.000	17.000	15.000
5.	401 – 500	25.000	25.000	20.000
6.	501 – 1.000	30.000	30.000	25.000
7.	1001 – 2000	40.000	40.000	30.000
8.	2001 – 3000	50.000	50.000	35.000
9.	3001 – 4000	75.000	75.000	40.000
10.	4001 – 5000	100.000	100.000	60.000
11.	5001 ke atas dengan setiap kelebihan ditambah Rp.50,- permeter persegi.			

Pasal 19

Untuk keperluan pelayanan kebutuhan peta ditetapkan biaya penggantian percetakan peta (tidak berwarna) sebagai berikut :

- a. Skala 1 : 10.000 Rp. 15.000,- / lembar ;
- b. Skala 1 : 5.000 Rp. 15.000,- / lembar ;
- c. Skala 1 : 1.000 Rp. 15.000,- / lembar ;

BAB V

PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Besarnya retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Untuk bangunan satu lantai dan siteplan :

$$\text{Retribusi} = \text{Indeks Fungsi} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Luas Persil} \times \text{Tarif Dasar Fungsi} + \text{Biaya Pengukuran.}$$

2. Untuk bangunan dua lantai keatas :

$$\text{Retribusi} = \text{Indeks Fungsi} \times \text{Indeks Lokasi} \times \{ \text{Luas Persil} + (\text{Luas Denah} - \text{Luas Tapak}) \} \times \text{Tarif Dasar Fungsi} + \text{Biaya Pengukuran.}$$

3. untuk titik tower :

$$\text{Retribusi} = \text{Indeks Peruntukan} \times \text{Indeks Ketinggian} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Tarif Dasar Fungsi} \times \text{Luas Persil Tower.}$$

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 21

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau SKRD Tambahan atau SKRD Kurang Bayar atau SKRD Lebih Bayar atau SKRD Kurang Bayar Tambahan
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 23

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data dari dan atas yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKBD secara jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan ijin kepada subyek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tandan bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

TATA CARA TEGURAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal teguran / peringatan surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 29

- (1) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan retribusi daerah.
- (2) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subyek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Subyek retribusi kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal

diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dikeluarkan oleh Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Surat Permohonan ini diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Subyek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi ;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 30, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 32

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 31 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) ;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Dalam hal Subyek Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 24 dan 26 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD ;
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin dan Lampirannya dikenakan sanksi pembongkaran dan/atau pencabutan Surat Ijin.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang peruntukan penggunaan tanah ;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peruntukan penggunaan tanah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana peruntukan penggunaan tanah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peruntukan penggunaan tanah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang peruntukan penggunaan tanah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana peruntukan penggunaan tanah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peruntukan penggunaan tanah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Ijin Pemanfaatan Tanah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 25 September

2003

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 26 September 2003

ITOC TOCHIJA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

MOH. S E D A R

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2003 NOMOR 35 SERI C**